

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DALAM PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



Skripsi Oleh Made Wahyu Andika

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 21 Mei 2025

Dewan Penguji



Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H.
NIP. 19830716200812 2003

(Ketua)

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Wahyu Andika
Tempat, Tanggal Lahir : Buleleng, 15 juli 2002
NIM : 2114101185
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA ”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 21 Mei 2025

Yang menyatakan,



Made Wahyu Andika
NIM. 2014101172

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Dan Perlindungan Data Pribadi Dalam Praktik *Financial Technology* Di Indonesia**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang turut membantu proses penyelesaian administrasi.
8. Kepada kedua orang tua Bapak Komang Sukanama dan Ibu Ketut Sukarini yang dengan segala pengorbanan, doa restu dan juga nasihat sehingga penyusunan sampai pada titik ini.
9. Kepada kakak Putu Yudi Gunawan, S.E. yang senantiasa memberi dukungan penuh, motivasi, doa dan juga materi dalam menjalankan kegiatan selama perkuliahan.
10. Kepada Ni Putu Diah Setiarini, S.Pd. perempuan yang juga menemani selama proses perkuliahan hingga titik ini, yang telah begitu baik dan simpatik serta selalu memberi dukungan setiap proses yang dilakukan penyusun.
11. Sahabat dan rekan lainnya yang tulus membantu, serta memberi dukungan untuk memperlancar dalam menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 21 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Umum	14
1.5.2 Tujuan Khusus	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum dan Korelasinya dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjaman Online	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Teknologi</i> atau Pinjaman Online (Pinjol)	22
2.3.1 Pengertian Fintech / Pinjol	24
2.3.2 Jenis Jenis Pinjol	25
2.4 Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial technology</i> atau Pinjaman	

Online	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Jenis Pendekatan	31
3.3 Sumber Bahan Hukum	31
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Keabsahan Pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi pinjol	35
4.1.1 Legalitas Pinjaman Online	38
4.1.2 Bentuk dan Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	47
4.2 Keamanan Personalitas Data Pribadi Korban Manipulasi Pinjaman Online	52
4.2.1 Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan <i>Fintech</i>	52
4.2.2 Upaya Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Manipulasi Pinjaman Online.	56
4.2.3 Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online	65
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	